

.MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS) PELITA HATI KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK;

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SD PELITA HATI KANDIS
Tanggal berdiri : 20 Juni 2007
Nama Kepala Sekolah : Dra. DYAH ELIYA MAHARANI
Alamat : Jl. Lintas Pekanbaru-Duri KM. 78
Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

KEDUA : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi sekolah, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

KETIGA : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap sekolah tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat – syarat yang berlaku;

KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbalkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 14 April 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd

Rembaja Utama Muda

NIP. 19620224 198309 1 001

Tembusan :

1. Camat Kandis
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kandis



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 2 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU

No. Telp : 0764 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiaksiak@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

Nomor : 421.3/PDK-SD/ 780 Q

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS) PELITA HATI
KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

- Membaca** : 1. Permohonan Kepala Sekolah SDS PELITA HATI Kandis Nomor : 01/IV/TK/PH/2014 tanggal 08 April 2014 perihal permohonan Izin Operasional SDS Pelita Hati Kandis;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kandis nomor : 421.2/UPTD-P dan K-KDS/232 tanggal 08 Januari 2014, perihal Rekomendasi Izin Operasional TK dan SD Pelita Hati Kandis;
3. Rekomendasi Camat Kandis Nomor: 421/Kec. Kandis-Kessos/07 tanggal 20 Maret 2014 perihal Rekomendasi;
- Menimbang** : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan pendirian Sekolah Dasar Swasta (SDS) Pelita Hati Kecamatan Kandis untuk mendapatkan Surat Izin Operasional Sekolah tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar penilaian pendidikan